



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandri Kerubun alias Yandri;
2. Tempat lahir : Dian;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Dian Darat RT 000 / RW 000 Kelurahan Dian Barat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara dan/atau Jalan KPR BPD Jalur Satu, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu ijuk;
 - 1 (satu) buah bangku kayu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-38/KEP.YAPEN/Eoh.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 19.00 WIT di Kelurahan Serui Kota,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 19.00 WIT pada saat saksi korban sedang cuci piring di dapur dan Terdakwa Yandri Kerubun sedang mandi meminta tolong kepada saksi korban untuk mengambilkan handuk namun saksi korban bilang kepada Terdakwa “bawa sendiri sudah sa ada cuci piring” lalu Terdakwa keluar untuk mengambil handuk serta langsung memakai pakaian, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur, mengambil sapu ijuk yang dilemparkan ke arah saksi korban yang sedang mencuci piring dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban berteriak dan bilang ke Terdakwa “ko berani e pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini” dan Terdakwa pergi ke kamar menyimpan barang-barang Terdakwa, dan saksi korban lanjut mencuci piring, pada saat saksi korban melihat Terdakwa jalan keluar rumah, dan tiba-tiba Terdakwa balik dan berkata kepada saksi korban “sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi”, namun saksi korban diam dan lanjut mencuci piring dan Terdakwa memegang bangku kayu serta langsung mengayunkan bangku kayu tersebut ke arah saksi korban tepatnya di kepala belakang saksi korban lalu saksi korban terjatuh, dan saksi korban memegang kepala saksi korban serta melihat darah di tangan saksi korban lalu saksi korban berteriak meminta tolong, setelah itu saksi korban pergi ke RSUD Serui untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa saksi korban menerangkan jarak saksi korban sekitar 1 atau 2 meter dengan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Saksi korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa melempari saksi korban menggunakan sapu ijuk mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban dan kedua kalinya mengayunkan bangku kayu mengenai kepala belakang saksi korban;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, yang mendapatkan 5 (lima) jahitan;
- Berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445.9/VER/052/RS/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta pada tanggal 21 September 2023 melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai dengan hasil pemeriksaan menyatakan di kepala tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter;
- Bahwa saksi korban mengatakan Terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan kepada saksi korban sebelumnya akan tetapi didamaikan oleh orang tua dan keluarga saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri sudah memiliki anak akan tetapi belum menikah secara sah (belum menikah gereja atau belum ada akta nikah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 19.00 WIT di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 19.00 WIT pada saat saksi korban sedang cuci piring di dapur dan Terdakwa Yandri Kerubun sedang mandi meminta tolong kepada saksi korban untuk mengambilkan handuk namun saksi korban bilang kepada Terdakwa "bawa sendiri sudah sa ada cuci piring" lalu Terdakwa keluar untuk mengambil handuk serta langsung memakai pakaian, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur, mengambil sapu ijuk yang dilemparkan ke arah saksi korban yang sedang mencuci piring dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban berteriak dan bilang ke Terdakwa "ko berani e pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini" dan Terdakwa pergi ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru



kamar menyimpan barang-barang Terdakwa, dan saksi korban lanjut mencuci piring, pada saat saksi korban melihat Terdakwa jalan keluar rumah, dan tiba-tiba Terdakwa balik dan berkata kepada saksi korban "sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi" namun saksi korban diam dan lanjut mencuci piring dan Terdakwa memegang bangku kayu serta langsung mengayunkan bangku kayu tersebut ke arah saksi korban tepatnya di kepala belakang saksi korban lalu saksi korban terjatuh, dan saksi korban memegang kepala saksi korban serta melihat darah di tangan saksi korban lalu saksi korban berteriak meminta tolong, setelah itu saksi korban pergi ke RSUD Serui untuk melakukan pengobatan;

- Bahwa saksi korban menerangkan jarak saksi korban sekitar 1 atau 2 meter dengan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Saksi korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa melempari saksi korban menggunakan sapu ijuk mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban dan kedua kalinya mengayunkan bangku kayu mengenai kepala belakang saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, yang mendapatkan 5 (lima) jahitan;
- Berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445.9/VER/052/RS/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta pada tanggal 21 September 2023 melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Miryam Yustina Rumpedai dengan hasil pemeriksaan menyatakan di kepala tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter;
- Bahwa saksi korban mengatakan Terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan kepada saksi korban sebelumnya akan tetapi didamaikan oleh orang tua dan keluarga saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri sudah memiliki anak akan tetapi belum menikah secara sah (belum menikah gereja atau belum ada akta nikah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miryam Yustina Rumpedai, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi Zakeus Rumpedai yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, ketika saksi sedang cuci piring di dapur, sedangkan Terdakwa sedang mandi meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan handuk, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa, "bawa sendiri sudah sa ada cuci piring", kemudian Terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil handuk dan lanjut memakai pakaian, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sapu ijuk dan meleparkannya ke arah saksi yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri, kemudian saksi berteriak dan mengatakan, "ko berani pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini", selanjutnya Terdakwa pergi kamar untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa, sementara saksi lanjutnya mencuci piring, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan keluar rumah, namun Terdakwa kembali balik ke rumah dan mengatakan, "sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi", namun saksi diam saja dan melanjutkan melanjutkan mencuci piring, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil bangku kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi pada bagian belakang sebelah kiri hingga saksi terjatuh, selanjutnya saksi memegang bagian kepala yang terkena pukulan tersebut, setelah dilihat ternyata terdapat darah di tangan saksi, sehingga saksi berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi Nelli Bisai datang bersama dengan saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi datang menolong saksi, dan selanjutnya saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi mengatarkan saksi ke RSUD Serui untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang yang mendapatkan 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa luka yang dialami saksi hanya membutuhkan rawat jalan saja dan tidak memerlukan tindakan pengobatan lebih lanjut, serta tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa sampai dengan persidangan ini, kondisi saksi sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tinggal bersama-sama selama 2 (dua) tahun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Evan Keilano Kerubun yang telah berumur 1 (satu) tahun, namun belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Zakeus Rumpedai, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Miryam Yustina Rumpedai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIT ketika saksi pulang ke rumah, kemudian ada tetangga yang menghampiri saksi dan mengatakan jika Saksi Miryam Yustina Rumpedai sedang dibawa ke RSUD Serui karena mendapatkan pemukulan oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke RSUD Serui, sesampainya di ruang IGD RSUD Serui saksi melihat lantai di sekitar Saksi Miryam Yustina Rumpedai terdapat darah serta kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jahitan, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, “kenapa ko bisa pukul korban sampai begitu”, kemudian Terdakwa menjawab, “ah bapa sa cumah main-main”, selanjutnya saksi kembali mengatakan, “itu bukan main-main, tidak mungkin ko main-main jadinya begitu”, kemudian Terdakwa hanya bisa diam, selanjutnya sekitar subuh saksi membawa Saksi Miryam Yustina Rumpedai pulang ke rumah;

- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut sempat Saksi Miryam Yustina Rumpedai ceritakan kepada saksi, yaitu kejadian berawal ketika Saksi Miryam Yustina Rumpedai sedang mencuci piring, sementara Terdakwa sedang mandi kemudian meminta tolong untuk dibawakan handuk, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai tidak membawakan handuk kepada Terdakwa karena sedang mencuci piring, selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi mengambil handuk dan lanjut memakai pakaian, kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk dan melemparkannya ke arah rusuk sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai, selanjutnya Terdakwa ke kamar untuk menyimpan barang-barang Terdakwa, sementara Saksi Miryam Yustina Rumpedai tetap lanjut mencuci piring, kemudian Saksi Miryam Yustina Rumpedai melihat Terdakwa jalan keluar rumah, namun tiba-tiba Terdakwa balik ke rumah dan mengatakan, “sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi”, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai tetap diam dan lanjut mencuci piring, kemudian Terdakwa mengambil bangku kayu dan langsung mengayunkannya ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miryam Yustina Rumpedai merasakan sakit pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang yang mendapatkan 6 (enam) jahitan, namun tidak mengganggu aktivitas Saksi Miryam Yustina Rumpedai sehari-hari;

- Bahwa sampai dengan persidangan ini, kondisi Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun;

- Bahwa Saksi Miryam Yustina Rumpedai dan Terdakwa sudah tinggal bersama-sama selama 2 (dua) tahun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Evan Keilano Kerubun yang telah berumur 1 (satu) tahun, namun belum pernah melangsungkan perkawinan;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nelli Bisai, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi Zakeus Rumpedai yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT pada saat itu saksi sedang berjualan pinang dan akan membakar sampah, tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang meminta tolong tidak jauh dari tempat jualan saksi, kemudian saksi langsung berlari bersama dengan anak-anak yang sedang duduk di tempat jualan saksi menuju ke arah sumber suara minta tolong tersebut, sesampainya di rumah Saksi Miryam Yustina Rumpedai ketika saksi hendak membuka pintu rumah Saksi Miryam Yustina Rumpedai, namun pintu rumah Saksi Miryam Yustina Rumpedai terkunci, dan pada saat yang bersamaan saksi masih mendengar Saksi Miryam Yustina Rumpedai meminta tolong dari dalam rumah, kemudian saksi pun mengetuk pintu sambil berteriak, "Kk buka pintu itu, nanti orang pu anak mati di dalam", tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu sambil memegang kepala belakang Saksi Miryam Yustina Rumpedai dan menggendong anaknya, bersamaan dengan itu saksi melihat Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah berdarah, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai, "ko kenapa, ko punya apa saja yang luka", dan Saksi Miryam Yustina Rumpedai menjawab, "mama saya punya kepala blakang yang luka, mama tolong saya, saya punya paitua yang pukul deng bangku mama", kemudian saksi pun langsung merangkul Saksi Miryam Yustina Rumpedai, selanjutnya Saksi Miryam Yustina Rumpedai melepas tangan Terdakwa yang pada saat itu ada memegang kepala belakang Saksi Miryam Yustina Rumpedai, kemudian saksi mengambil baju untuk menutup luka Saksi Miryam Yustina Rumpedai dan langsung membawa Saksi Miryam Yustina Rumpedai ke tempat jualan saksi, selanjutnya saksi langsung menyuruh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru



saudari Welsemina Menanti yang pada saat itu sedang membawa motor, untuk membawa Saksi Miryam Yustina Rumpedai ke RSUD Serui bersama keponakan saksi yaitu saudara Yopi Kayoi, karena pada saat itu Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah keluar banyak darah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta, telah melakukan pemeriksaan kepada Miryam Yustina Rumpedai, dengan kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan pemukulan kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi Zakeus Rumpedai yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, ketika Saksi Miryam Yustina Rumpedai sedang cuci piring di dapur, sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai untuk mengambilkan handuk, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengatakan kepada Terdakwa, "bawa sendiri sudah sa ada cuci piring", kemudian Terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil handuk



dan lanjut memakai pakaian, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sapu ijuk dan meleparkannya ke arah Saksi Miryam Yustina Rumpedai yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak dan mengatakan, “ko berani pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini”, selanjutnya Terdakwa pergi kamar untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa, sementara Saksi Miryam Yustina Rumpedai lanjutnya mencuci piring, setelah selesai menyimpan barang-barang kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, namun Terdakwa kembali balik ke rumah dan mengatakan kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai, “sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi”, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai diam saja dan melanjutkan melanjutkan mencuci piring, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil bangku kayu dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Miryam Yustina Rumpedai pada bagian belakang sebelah kiri hingga Saksi Miryam Yustina Rumpedai terjatuh, selanjutnya Terdakwa melihat kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa memegang bagian yang luka tersebut, bersamaan dengan itu Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi Nelli Bisai datang bersama dengan saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi, dan selanjutnya saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi mengatarkan saksi ke RSUD Serui untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan, sementara Terdakwa bersama dengan anaknya mengikuti dari belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miryam Yustina Rumpedai merasakan sakit pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang yang mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah tinggal bersama-sama selama 2 (dua) tahun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Evan Keilano Kerubun yang telah berumur 1 (satu) tahun, namun belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sapu ijuk;
2. 1 (satu) buah bangku kayu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi Zakeus Rumpedai yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
2. Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, ketika Saksi Miryam Yustina Rumpedai sedang cuci piring di dapur, sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai untuk mengambilkan handuk, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengatakan kepada Terdakwa, "bawa sendiri sudah sa ada cuci piring", kemudian Terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil handuk dan lanjut memakai pakaian, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sapu ijuk dan meleparkannya ke arah Saksi Miryam Yustina Rumpedai yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak dan mengatakan, "ko berani pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini", selanjutnya Terdakwa pergi kamar untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa, sementara Saksi Miryam



Yustina Rumpedai lanjutnya mencuci piring, setelah selesai menyimpan barang-barang kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, namun Terdakwa kembali balik ke rumah dan mengatakan kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai, "sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi", namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai diam saja dan melanjutkan melanjutkan mencuci piring, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil bangku kayu dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Miryam Yustina Rumpedai pada bagian belakang sebelah kiri hingga Saksi Miryam Yustina Rumpedai terjatuh, selanjutnya Terdakwa melihat kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa memegang bagian yang luka tersebut, bersamaan dengan itu Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi Nelli Bisai datang bersama dengan saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi, dan selanjutnya saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi mengatarkan saksi ke RSUD Serui untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan, sementara Terdakwa bersama dengan anaknya mengikuti dari belakang;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengalami sakit pada bagian rusuk sebelah kiri serta ada luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta, telah melakukan pemeriksaan kepada Miryam Yustina Rumpedai, dengan kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter akibat trauma benda tumpul, namun luka yang dialami oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi Miryam Yustina Rumpedai sehari-hari, terlebih saat ini kondisi Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai di depan persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Yandri Kerubun alias Yandri berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-38/KEP.YAPEN/Eoh.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan



“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu :

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi Zakeus Rumpedai yang beralamat di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;

Menimbang bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, ketika Saksi Miryam Yustina Rumpedai sedang cuci piring di dapur, sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai untuk mengambilkan handuk, namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengatakan kepada Terdakwa, “bawa sendiri sudah sa ada cuci piring”, kemudian Terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil handuk dan lanjut memakai pakaian, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sapu ijuk dan meleparkannya ke arah Saksi Miryam Yustina Rumpedai yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak dan mengatakan, “ko berani pukul saya, saya pu orang tua sendiri saja tidak berani pukul saya begini”, selanjutnya Terdakwa pergi kamar untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa, sementara Saksi Miryam Yustina Rumpedai lanjutnya mencuci piring, setelah selesai menyimpan barang-barang kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, namun Terdakwa



kembali balik ke rumah dan mengatakan kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai, "sa pergi ini, jangan pernah ko cari-cari sa lagi", namun Saksi Miryam Yustina Rumpedai diam saja dan melanjutkan melanjutkan mencuci piring, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil bangku kayu dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Miryam Yustina Rumpedai pada bagian belakang sebelah kiri hingga Saksi Miryam Yustina Rumpedai terjatuh, selanjutnya Terdakwa melihat kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa memegang bagian yang luka tersebut, bersamaan dengan itu Saksi Miryam Yustina Rumpedai berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi Nelli Bisai datang bersama dengan saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi, dan selanjutnya saudari Welsemina Menanti dan saudara Yopi Kayoi mengatarkan saksi ke RSUD Serui untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan, sementara Terdakwa bersama dengan anaknya mengikuti dari belakang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengalami sakit pada bagian rusuk sebelah kiri serta ada luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta, telah melakukan pemeriksaan kepada Miryam Yustina Rumpedai, dengan kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter akibat trauma benda tumpul, namun luka yang dialami oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi Miryam Yustina Rumpedai sehari-hari, terlebih saat ini kondisi Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melepaskan sapu ijuk ke arah bagian rusuk sebelah kiri Saksi Miryam Yustina Rumpedai hingga Saksi Miryam Yustina Rumpedai merasa kesakitan, dan juga Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi Miryam Yustina Rumpedai dengan menggunakan bangku kayu ke arah kepala Saksi Miryam Yustina Rumpedai pada bagian belakang sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



secara sadar atau setidak-tidaknya Terdakwa menyadari serta mengetahui kalau apa yang Terdakwa lakukan dapat menimbulkan rasa sakit dan luka kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miryam Yustina Rumpedai mengalami sakit pada bagian rusuk sebelah kiri serta ada luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta, telah melakukan pemeriksaan kepada Miryam Yustina Rumpedai, dengan kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter koma dalam lima centimeter koma lebar satu centimeter akibat trauma benda tumpul, namun luka yang dialami oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi Miryam Yustina Rumpedai sehari-hari, terlebih saat ini kondisi Saksi Miryam Yustina Rumpedai sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan kondisi Saksi Miryam Yustina Rumpedai yang sudah pulih seperti sediakala dan tidak merasakan keluhan-keluhan apapun, kemudian dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat jika luka robek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai bukanlah termasuk dalam pengertian luka berat, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sru



Menimbang bahwa dalam permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk dan 1 (satu) buah bangku kayu, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan sakit dan luka kepada Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Miryam Yustina Rumpedai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yandri Kerubun alias Yandri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu ijuk;
 - 1 (satu) buah bangku kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Haji Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rustam Haji Hasan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)